

# UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI SEKOLAH UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

I Gusti Agung Dipa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungdipa2020@gmail.com](mailto:gungdipa2020@gmail.com)

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [surya\\_dharma@unud.ac.id](mailto:surya_dharma@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak korban bullying di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah bullying untuk melindungi hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah aturan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54, dan Pasal 76C. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan penanganan di tingkat satuan pendidikan dan kurangnya mekanisme pencegahan yang konsisten. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain penyusunan kebijakan anti-bullying, peningkatan edukasi dan literasi kekerasan pada satuan pendidikan, serta kerja sama lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih komprehensif dan penguatan peran sekolah sebagai lingkungan yang aman bagi anak.

**Kata Kunci:** Bullying, Sekolah, Anak-Anak, Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and understand the forms of legal protection available for children who become victims of bullying in the school environment, as well as to examine the efforts made by the government to prevent bullying in order to protect children's right to education. This research employs a normative legal research method with a statute approach by examining legal regulations related to child protection, including the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and other relevant regulations. The results of the study indicate that the Child Protection Law provides firm legal protection for children from all forms of violence, including bullying, as stipulated in Article 9 paragraph (1a), Article 54, and Article 76C. However, the implementation of such protection still faces various challenges, such as limited handling mechanisms at the school level and the lack of consistent prevention measures. The government has undertaken several efforts, including the formulation of anti-bullying policies, the enhancement of education and violence literacy within educational institutions, and inter-institutional cooperation. Nevertheless, the effectiveness of these efforts still needs improvement through more comprehensive supervision and strengthening the role of schools as safe environments for children.*

**Keywords:** Bullying, School, Children, Legal Protection.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan perkembangan manusiaa sejak lahir hingga meninggal dunia dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Berdasarkan usia, manusia dapat dikelompokkan sebagai bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Selain itu, perkembangan manusia juga dapat dilihat dari aspek kemampuan motorik, perkembangan kognitif, serta aspek lainnya. Masa perkembangan yang paling signifikan dan krusial adalah masa remaja, di mana biasanya terjadi kematangan emosional, social fisik, dan psikologis, serta berbagai tantangan lainnya.<sup>1</sup> Didalam perkembangan ini orang yang sudah beranjak usia remaja akan melalui beberapa fase dengan berbagai kesulitan. Pada tahap ini, kondisi psikologis remaja sangat rentan dan tidak stabil, karena mereka berada didalam fase pencarian jati dirinya. Dalam masa-masa ini, mereka akan cenderung memiliki rasa keingin tahu yang sangat tinggi dan juga keinginan untuk mencoba hal yang baru. Berbagai pengetahuan yang mereka peroleh akan diterima dan direspon berdasarkan kepribadian masing-masing. Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membantu membina kepribadian seorang remaja.

Pada dasarnya setiap remaja memiliki potensinya masing-masing guna mencapai kematangnya sendiri guna untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi tantangan hidup kedepannya. Meskipun begitu dukungan dari berbagai faktor seperti lingkungan yang memadai sangatlah penting agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Dalam proses pembentukan kepribadian remaja, peran faktor risiko dan faktor protektif sangatlah signifikan. Ada beberapa faktor yang begitu sangat penting untuk perkembangan mereka seperti Faktor risiko, dalam faktor ini dapat berupa aspek individual, kontekstual, atau berasal dari kolaborasi antara individu dengan lingkungan. Ketika faktor ini bertemu dengan kerentanan psikososial dan rendahnya ketahanan diri, hal ini dapat membuat gangguan emosi dan tingkah laku pada seseorang. Selanjutnya ada faktor protektif yang menunjukkan rata-rata terdapat remaja yang tidak merasakan rentan terhadap konflik prilaku/emosional. Faktor ini memodifikasi atau menguatkan respons individu dalam menghadapi tantangan lingkungannya.<sup>2</sup> Interaksi antara kedua faktor akan menentukan terjadinya gangguan prilaku hingga mental di masa depan. Salah satu contohnya adalah masalah *bullying* yang memperlihatkan dampak dari lemahnya emosi pada remaja.

Kasus kekerasan atau *bullying* memang rawan terjadi di kalangan remaja dalam lingkungan sekolah saat ini. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mendidik remaja agar menjauhi tindakan kekerasan dan sebaliknya, berfungsi sebagai tempat belajar serta pembentukan karakter positif. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya, lingkungan sekolah menjadi tempat suburnya prilaku *bullying*. Setiap tahun kasus *bullying* semakin banyak kasusnya.

Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami lonjakan tajam, meningkat lebih dari 100% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun data spesifik untuk total kasus *bullying* sepanjang 2025 belum final, beberapa lembaga telah mencatat rentetan kasus kekerasan serius yang terjadi pada paruh kedua tahun ini. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2024, di mana sekitar 31%

<sup>1</sup> Sukmawati, Rina, dan Siti Aisyah. "Perkembangan Masa Remaja: Tinjauan Aspek Fisik, Kognitif, dan Emosional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 45-60.

<sup>2</sup> Fadzlul. "Identifikasi Faktor Protektif dan Resiko Pada Siswa di Kota Jambi". *Jurnal Psikologi Jambi* Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016 : 1-9

diantaranya berkaitan langsung dengan perundungan. Perundungan terjadi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan adalah anak-anak usia awal pendidikan, dengan siswa Sekolah Dasar (SD) menyumbang 26% korban, disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 25%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 18,75% dari total korban.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Inggris *bullying* memiliki arti yaitu bull yang mengacu pada banteng yang suka menyeruduk. Secara etimologis kata bully mengacu pada seseorang yang mengganggu mereka yang lebih lemah. Menurut pengertian terminologis yang diterangkan oleh Ken Rigby yaitu "sebuah keinginan untuk melukai".<sup>4</sup> Kemudian secara umum sering juga disebut perundungan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia *bullying* merupakan bentuk kekerasan secara berulang-ulang terhadap korban, yang dilandaskan pada faktor SARA disisi lain korban cenderung melihat diri sebagai pihak yang rentan dan terancam.<sup>5</sup>

Adapun berbagai bentuk dari perundungan seperti fisik, verbal, dan relasional. Fisik melibatkan tindakan kekerasan secara langsung seperti memukuli, menendang, menampar, serta merusak dan menghancurkan barang yang dimiliki oleh korban. Meskipun *bullying* fisik bentuknya yang paling tampak dan mudah diidentifikasi, kejadiannya seperti ini tidak sebanyak yang terjadi seperti bentuk-bentuk *bullying* lainnya. Dalam hal ini remaja memang secara berkala melakukan perundungan fisik cenderung memiliki masalah dan berisiko beralih ke tindakan kriminal yang lebih serius.<sup>6</sup> Kemudian *bullying* verbal biasanya melibatkan penggunaan seperti julukan, hingga cemooh yang tidak benar. Bentuk *bullying* ini seringkali mengejek dan merendahkan korban secara verbal. Kata-kata yang digunakan dapat menyebabkan kerusakan emosional yang serius. Dan yang terakhir disebut dengan *Bullying* relasional yang melibatkan perilaku yang bertujuan guna menjatuhkan harga diri berupa pengabaian secara terstruktur. *Bullying* relasional dapat memiliki dampak serius pada kesejahteraan mental korban dan mengganggu kesehatan psikologis mereka.<sup>7</sup>

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya *bullying*, salah satunya adalah ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Selain itu, seringkali terjadi penyalahgunaan kekuatan yang tidak seimbang oleh pelaku dengan tujuan mengganggu atau mengucilkan korban.<sup>8</sup> Salah satu alasan terjadinya *bullying* yang perlu dicermati adalah kurangnya perhatian terhadap permasalahan ini sehingga korban sering kali terabaikan. Efek dari *bullying* seringkali tidak terlihat secara

<sup>3</sup> Nartha. 2025. "Krisis Empati Di Ranah Akademik: Kasus Perundungan Indonesia Merangkak Naik, Dari SD Hingga Perguruan Tinggi." HIMASIERA. November 9. <https://himasiera-orm.ipb.ac.id/krisis-empati-di-ranah-akademik-kasus-perundungan-indonesia-merangkak-naik-dari-sd-hingga-perguruan-tinggi/>.

<sup>4</sup> Ela Zain Zakiyah. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying". Jurnal Penelitian & PPM Unpad Vol 4 No. 2 (2017) Hal 325-326

<sup>5</sup> Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Kertha Wicara 9 (2020): hal 4

<sup>6</sup> Melisa, and Luthy Yustika. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat" Jurnal JCA of LAW Vol. 1 No. 2 (2020) hal 185

<sup>7</sup> Ibid; 186

<sup>8</sup> Dewi, Siti. "Dinamika Bullying di Lingkungan Sekolah." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 10, no. 1 (2015): 1-10.

langsung, sehingga sulit untuk terdeteksi. Namun meskipun *bullying* terlihat seperti guyonan biasa di antara anak-anak, hal ini sebenarnya dapat menyebabkan dampak yang serius. Ejekan atau olok-anak secara verbal memiliki potensi bahaya yang besar bagi anak-anak.

Dampak yang dirasakan bagi anak yang mengalami korban *bullying* tentu sangat buruk terhadap jiwa mereka, biasanya mereka terkucilkan di Masyarakat, kehilangan sahabat, dan mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua.<sup>9</sup> Hal ini tentu saja dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan juga dapat mengganggu proses penyesuaian anak pada lingkungan sekitar terutama di lingkungan sekolah itu sendiri. Para penelitian telah menunjukkan bahwa *bullying* merupakan faktor utama yang dapat berdampak negatif pada prestasi akademik anak hingga dapat menyebabkan putus sekolah.

Adapun beberapa penelitian yang serupa dilakukan oleh Virda Rukmana pada tahun 2022 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur*". Penelitian tersebut tujuannya untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak-anak dibawah umur yang mengalami tindakan *bullying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik itu korban maupun sebagai pelaku.<sup>10</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmi Hidayati (2022) berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi*" bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *bullying* berdasarkan UU No.31 Tahun 2014 tentang PSK serta meninjau tindakan *bullying* dari sudut pandang viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU tersebut telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2022 tentang PSK telah mengatur perlindungan hukum, akan tetapi penerapannya masih kurang efektif. Hal tersebut diisebabkan karena keberadaan LSPK yang hanya berpusat di tingkat nasional tanpa cabang di daerah, sehingga menyulitkan pemberian pendampingan dan perlindungan yang optimal bagi korban selama proses hukum berlangsung.<sup>11</sup>

Penelitian kali ini menganalisis dan memahami Perlindungan Hukum bagi anak yang mengalami Tindakan *bullying* berdasarkan UUPA, Penelitian kali ini juga mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah *bullying* untuk melindungi hak anak, terutama hak atas pendidikan. Maka dari itu sangat penting untuk mengubah kondisi ini dan memberikan proteksi Hukum Terhadap Korban di Lingkup Sekolah untuk Mempertahankan Hak Anak Atas Pendidikan, maka dari itu menarik untuk dilakukan eksplorasi dengan mengangkat judul "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Untuk Mempertahankan Hak Anak Atas Pendidikan*"

---

<sup>9</sup> Yuli Permata Sari and Welhendri Azwar. "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Prilaku Bullying Siswa di SMP NEGERI 01 Painan, Sumatera Barat" Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 2 Tahun 2017:hal 335

<sup>10</sup> Virda Rukmana, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. Jurnal Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

<sup>11</sup> Siti Rahmi Hidayati 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 4

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban *Bullying* ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah *Bullying* terhadap Anak guna untuk melindungi Hak Anak atas Pendidikan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditulis guna menganalisis, mengkaji, dan memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi anak yang menjadi korban *bullying* ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya *bullying* terhadap anak guna untuk melindungi hak mereka yaitu hak atas pendidikan.

## 2. Metode Penelitian

Dalam proses penulisan ini memakai suatu metode penelitian hukum yang normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian ini salah satu bentuk penelitian hukum, *das sollen* yang bertujuan agar ilmu hukum ini beserta hasilnya tidak terikat pada kekurangan relevansi.<sup>13</sup> Penulisan ini menggunakan pendekatan *Statute Approach*, yang artinya menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam isi dan substansi peraturan hukum terkait isu yang diangkat. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggali dan menginterpretasikan peraturan-peraturan tersebut serta menganalisis bagaimana implementasinya dalam konteks masalah yang sedang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Bullying* ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak ?

Indonesia sebagai Negara hukum sudah semestinya dapat menjunjung suatu keadilan. Maka dari itu, bila terjadi pelanggaran, siapapun pelakunya harus dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan yang ada, anak-anak korban perundungan dipastikan mendapatkan perlindungan hukum yang sudah dijamin oleh negara, hal ini tertulis dalam UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (2) pasal tersebut sudah menjamin mengenai perlindungan anak bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan Upaya untuk melindungi masyarakat dari Tindakan semena-mena dari pihak penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku guna mewujudkan suatu ketertiban dan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, h. 35.

<sup>13</sup> Muhammad Siddiq Armia. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Banda Aceh, LKKI, 2022) hal 11

ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.<sup>14</sup> Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen yang memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang universal dari negara hukum. Dalam perkembangan sampai saat ini Indonesia sebagai negara hukum, perlindungan hukum sendiri telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (selanjutnya UUPA).

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 2 UUPA menyebutkan:

“bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan adanya peraturan tersebut menunjukkan betapa pentingnya perlindungan untuk seorang anak guna memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pasal tersebut telah menunjukkan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari diskriminasi yang dapat terjadi dalam lingkungan sekolah.

Dalam konteks pendidikan, perlindungan hukum untuk melindungi hak anak dari kekerasan diatur secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1a) UUPA. Pada hakikatnya setiap anak itu memiliki hak yang tidak dapat ditawar untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Prinsip ini sudah sangat jelas dipertegas pada pasal diatas yang berbunyi bahwa

“setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejadian seksual dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, staf pendidikan, sesama siswa, dan orang lain yang terlibat”.

Kemudian hak-hak lainnya juga sudah dipertegas dalam Pasal 54 UUPA. Selain itu, frasa “sesama siswa” yang terdapat dalam kedua pasal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa setiap anak wajin untuk dilindungi dari perbuatan intimidasi seperti kekerasan pada anak yang bisa dilakukan oleh teman sekelas mereka.

Mengingat kekerasan terhadap anak juga termasuk dalam bentuk bullying yaitu *bullying* fisik, maka perbuatan tersebut sudah termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana. Pelaku bullying tersebut dapat diberat dengan Pasal 76C UUPA, dalam pasal tersebut menjelaskan larangan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pasal tersebut tentu dapat memberikan perlindungan untuk anak agar anak terlindungi dari kekerasan. Meskipun pasal tersebut tidak secara spesifik menguraikan definisi kekerasan yang dimaksud, tetapi keberadaan pasal ini memberikan dasar hukum yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. *Bullying* fisik melibatkan penggunaan kekerasan fisik terhadap korban, dan jika pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis kekerasan yang dimaksud, dapat menimbulkan asumsi bahwa hanya kekerasan fisik yang dianggap sebagai bentuk kekerasan yang melanggar hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa kekerasan fisik tidak selalu meninggalkan luka fisik yang terlihat. *Bullying* fisik juga menyebabkan dampak psikologis, seperti trauma bahkan dapat mempengaruhi kehadiran korban di sekolah.

---

<sup>14</sup> Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

### 3.2. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah *Bullying* Terhadap Anak Guna Untuk Melindungi Hak Anak Atas Pendidikan

Maraknya kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi korban. Dampak dari *bullying* tidak hanya berdampak negatif secara emosional, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi serius yang dapat merugikan korban. Dalam beberapa kasus, korban *bullying* dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan dan sebagainya. Selain itu, meningkatnya kasus *bullying* juga mengancam hak-hak anak itu sendiri seperti salah satunya adalah hak anak atas pendidikan. Korban *bullying* sering kali merasa tidak aman dan terintimidasi di sekolah, yang mengganggu proses belajar-mengajar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pendidikan yang diterima oleh korban. Bahkan, beberapa korban *bullying* mungkin memutuskan untuk putus sekolah demi melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan.

Mengingat kondisi *bullying* yang semakin marak yang terjadi belakangan ini, penulis menyadari bahwa perilaku *bullying* ini dapat merampas hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mesti wajib untuk dilindungi oleh keluarga orang tua, masyarakat dan Negara. Hak ini sangat penting bagi sumber daya manusia di setiap negara, setiap anak memiliki hak untuk mendapat pengasuhan yang layak dan perlindungan (Pasal 19 Konvensi Hak Anak).

Maka dari itu meningkatnya kasus *bullying* di lingkungan sekolah ini bisa saja akan merampas hak-hak anak, hak ini telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM itu sesuatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.<sup>15</sup> Hak untuk memperoleh pendidikan sangatlah berkaitan erat dengan HAM.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bagian Hak Anak salah satunya menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

Dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal tersebut tentunya sudah sangat tegas menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan haknya sebagai generasi muda yang berkesempatan untuk hidup, tumbuh berkembang dengan baik. Pendidikan suatu hal yang sangat penting untuk anak guna mendukung pencapaiannya. Mengingat pada usia ini seorang anak sangat rentan, mereka tentu saja berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman. Dengan mempertimbangkan prevalensi kasus *bullying* yang semakin meningkat di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah yang berpotensi mengancam hak-hak seorang anak maka dengan begitu masalah ini bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele begitu saja. Pemerintah mesti harus segera mengambil langkah atau tindakan yang kongkrit untuk melindungi hak-hak anak serta hak asasi manusia secara keseluruhan.

Terkait masalah tersebut Kemdikbud Ristek terus berupaya mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan

<sup>15</sup> Suyitno, I. (2021). "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 15-34

<sup>16</sup> Sukma, Rina. "Dampak Bullying Terhadap Hak Anak dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2022): 123-135.

oleh satuan pendidikan seperti menyediakan Layanan pengaduan kekerasan atau mediaa bagi anak untuk melaporkan bullying secara aman hingga membuat program anti bullying di satuan Pendidikan yang melibatkan semua warga sekolah termasuk orang tua siswa.<sup>17</sup>

Kemudian KemenPPPA sebagai instansi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, terus mendorong adanya upaya pencegahan bullying yang holistik dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, terutama keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, KemenPPPA telah menginisiasi dan mengorganisir semacam Seri Webinar dengan mengangkat tema "*Ketahanan Diri dan Keluarga dalam Mencegah Bullying*". Tujuannya tentu untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya membangun ketahanan diri dan keluarga dalam melawan dan mencegah terjadinya Tindakan bullying. Melalui webinar ini, KemenPPPA berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah bullying serta dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan damai. Dalam webinar ini KemenPPPA mengatakan "Pencegahan dan penanganan bullying sangat penting dilakukan karena terkadang kasus *bullying* tidak terlihat secara kasat mata hanya tampak seperti candaan atau ejekan dari anak-anak.

Maka dari itu perlu adanya sensitivitas lebih dari orang terdekat seperti keluarga, tenaga pendidik dan masyarakat untuk memahami perilaku *bullying* yang terjadi dilingkungan sekitar". Selain itu KemenPPPA juga akan terus berupaya agar lingkungan sekolah bebas dari kekerasan khususnya dalam mencegah terjadinya *bullying*, hal ini sangat penting untuk melindungi mereka, Meski begitu upaya ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk bergerak bersama-sama melindungi dan menyelamatkan anak-anak dari hal-hal yang dapat mengancam perkembangannya. Menurut data yang ditemukan penulis di kemendikbudristek di tahun 2022, ada 24,4 % siswa di Indonesia yang berpotensi mengalami perundungan.<sup>18</sup> Berdasarkan fakta tersebut, KemenPPPA mengimbau pentingnya peran keluarga dan masyarakat untuk pengimplementasian pencegahan terjadinya *bullying*. Hal ini dikarenakan mereka adalah orang yang selalu berada pada lingkungan sekitar. Peran dari keluarga begitu sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah ini, Upaya yang mesti dilakukan dengan cara menumbuhkan resiliensi pada anak. Selain itu orang tua tentu harus lebih responsive dan peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan mereka, serta memberikan lingkungan yang nyaman. Untuk membangun hubungan yang kuat dengan anak, orang tua perlu mengembangkan beberapa kompetensi penting, seperti kemampuan merencanakan dan mengendalikan diri (fungsi eksekutif), mengelola emosi dengan baik, serta memahami sudut pandang anak melalui keterampilan interpersonal. Meski tidak mudah dan butuh proses belajar yang terus-menerus, usaha ini tetap penting demi menjadi orang tua yang lebih baik sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk menangani permasalahan tindak perundungan di lingkungan sekolah. Saat ini Upaya yang dilakukan adalah

<sup>17</sup> Henrik Toatubun "Pemerintah Terus Berupaya Cegah Bullying Di Sekolah, Begini Caranya". 2022. Beritamujizat. <https://beritamujizat.com/pemerintah-terus-berupaya-cegah-bullying-di-sekolah-begini-caranya/>

<sup>18</sup> Anak, Kementerian. 2023. "Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". Kemenpppa.Go.Id.

bekerja sama dengan *UNICEF* Indonesia untuk menciptakan program bernama "Roots". Program ini merupakan inisiatif pencegahan perundungan di lingkungan sekolah yang sudah berjalan sejak tahun 2017, Dalam hal ini *UNICEF* berkolaborasi dengan akademisi, praktisi Pendidikan.<sup>19</sup> Program ini bertujuan untuk mengatasi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan melibatkan teman sebaya sebagai kunci utama. Sebab memang ada beberapa siswa yang memiliki pengaruh yang positif di antara teman-teman sekelasnya. Mereka bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam penanggulangan tindak perundungan di sekolah. Program Roots dimulai dengan tahap survei untuk mengumpulkan data tentang perundungan di sekolah. Peserta didik dan guru diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perundungan secara anonim. Selanjutnya, dilakukan pemilihan agen perubahan berdasarkan teori jejaring sosial, di mana peserta didik diminta untuk mencantumkan nama 10 teman terdekat mereka. Sekitar 40 agen perubahan dipilih berdasarkan pengaruh dan kepopuleran mereka di antara sesama peserta didik. Agar siap menghadapi tugas mereka, agen perubahan menjalani pelatihan selama satu semester yang dipimpin oleh fasilitator yang dipercaya dan dekat dengan mereka. Setelah pelatihan selesai, dilaksanakan kampanye antiperundungan di sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, guru, dan sebagainya. Kampanye ini mencakup berbagai kegiatan kreatif yang disusun oleh agen perubahan. Program Roots dievaluasi melalui survei ulang untuk melihat dampaknya terhadap kasus perundungan. Jika terjadi penurunan kasus, program dianggap berhasil. Namun, peningkatan laporan kasus juga bisa menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi dalam menghadapi perundungan di lingkungan sekolah.

#### 4. Kesimpulan

*Bullying* merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan pemaksaan secara fisik maupun psikologis terhadap individu yang jauh lebih lemah dari pelaku yang merasa dirinya lebih memiliki kekuasaan untuk memperlakukan korban. Meningkatnya kasus *bullying* di lingkungan sekolah memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan mental anak-anak yang menjadi korban. Mereka merasa terisolasi sosial, kehilangan teman dekat, dan mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua. *Bullying* juga memiliki dampak negatif pada prestasi akademik, bahkan anak yang menjadi korban *bullying* dapat menyebabkan putus sekolah. Faktor penyebab *bullying* biasanya karena ada ketidakseimbangan antara pelaku dan korban dalam hal penampilan, keterampilan komunikasi, gender, dan status sosial. Mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari *bullying* membuat Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* menjadi sangat penting dan setiap anak yang menjadi korban *bullying* sudah dipastikan menerima perlindungan hukum yang sudah dijamin oleh negara, seperti apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Selain itu perilaku *bullying* ini juga dapat merampas hak-hak anak. Salah satunya seperti Hak atas pendidikan. Hak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib harus dilindungi. Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari HAM Pendidikan, maka dari itu Pendidikan ialah suatu hal yang sangat penting untuk sumber daya, begitupula dengan perkembangan sosial ekonomi setiap negara. Untuk menjaga hak anak atas pendidikan dan melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, perlu adanya implementasi

<sup>19</sup> Keysinaya, Elsy Yubilia, dan Nuraeni. "Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8, no. 2 (2022): 207-224.

yang lebih efektif dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk menangani kasus *bullying* dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tindakan yang konkret dan untuk melindungi hak-hak anak serta hak asasi manusia secara keseluruhan agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi anak-anak dalam mengejar pendidikan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ali Mohamad dan Asrori Mohamad, (2006). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Bumi Aksara

Djuwita and Ratna. *Bullying: Kekerasan Terselubung Di Sekolah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Muhammad Siddiq Armia. (2022) *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI

### Jurnal:

Dewi, Siti. "Dinamika Bullying di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2015)

Ela Zain Zakiyah. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying". *Jurnal Penelitian & PPM Unpad* Vol 4 No. 2 (2017)

Fadzlul. "Identifikasi Faktor Protektif dan Resiko Pada Siswa di Kota Jambi". *Jurnal Psikologi Jambi* Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016

Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9 (2020)

Keysinaya, Elsyte Yubilia, dan Nuraeni. "Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots." Sospol: *Jurnal Sosial Politik* 8, no. 2 (2022)

Melisa, and Luthy Yustika. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat" *Jurnal JCA of LAW* Vol. 1 No. 2 (2020)

Sukmawati, Rina, dan Siti Aisyah. "Perkembangan Masa Remaja: Tinjauan Aspek Fisik, Kognitif, dan Emosional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan* 5, no. 1 (2022)

Suyitno, I. (2021). "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 15-34. Diakses melalui <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.

Sukma, Rina. "Dampak Bullying Terhadap Hak Anak dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2022)

Yuli Permata Sari and Welhendri Azwar. "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Prilaku Bullying Siswa di SMP NEGERI 01 Painan, Sumatera Barat" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 2 Tahun 2017

### Internet:

Bullying Marak Di Sekolah, Pakar Psikologi Anak UNESA Ungkap Penyebab Dan Solusinya". 2022. Universitas Negeri Surabaya.

[https://www.unesa.ac.id/bullying-marak-di-sekolah-pakar-psikologi-anak-unesa-ungkap-penyebab-dan-solusinya.](https://www.unesa.ac.id/bullying-marak-di-sekolah-pakar-psikologi-anak-unesa-ungkap-penyebab-dan-solusinya)

Media, Kompas. 2022. "Maraknya Kasus Perundungan Di Lingkungan Sekolah, Mari Lakukan Pencegahan! Halaman All - Kompas.Com". KOMPAS.Com. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/25/102907871/maraknya-kasus-perundungan-di-lingkungan-sekolah-mari-lakukan-pencegahan?page=all>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang - Undang RI No.10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332